Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus: Perkara Nomor 30/Pid.Sus-Anak/ PN. Jkt. Sel.)

Supriyadi¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

prisupri68@gmail.com

ABSTRACT; Law No. 35/2014 on Child Protection is initially intended to protect children and to ensure their safety by providing security for their rights. Nevertheless, sexual harassment and sexual fornication toward children often occurs and indicates its escalation even though it is regarded as a felony. Therefore, the problems which arose in the research were as follows: how about the regulation what give minus penal on sexual harassment and sexual fornication according to the criminal law in Indonesia, how about the enforcement of criminal law in judex facti in the case of sexual harassment and sexual fornication toward children under the Verdict No. 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel., in conjunction with the Verdict No. 19/Pid.Sus.Anak/2016/PT-DKI, and how about the enforcement of criminal law in judex juris under the Verdict No. 769K/Pid.Sus/2017. The research used descriptive analytic method with analytic and legal provision approaches by analyzing the case No. 769K/Pid.Sus/2017. The source of data was secondary data which comprised primary, secondary, and tertiary legal materials. They were gathered by conducting documentary study and analyzed qualitatively by selecting relevant theories, principles, norms, doctrines, and articles in legal provisions and correlated them with the problems of the research. In The fact, Commutation for the criminal law of the child already to done in Law No. 35/2014 (Article 59A; Article 64; Article 69A) and Law No.11/2012 (Article 2; Article 3; Article 4, Article 79; and Article 81) this is the same of the need growth generation in the people law because the comprehensive protect to the criminal law of the child who make mistake in the people. But commutation penal law to the child has reality in the decision of the Judge in the court for first of the court, second of the court and the high of the court.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Sexual Harassment, Sexual Fornication of The Child. Commutation of The Criminal Law

ABSTRAK; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejak semula ditujukan sebagai upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana peringanan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum pidananya yang dilakukan pengadilan dalam Putusan No 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel; judex facti; Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PT-DKI, dan judex juris dalam Putusan Nomor 769K/Pid.Sus/2017. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis

serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan datanya dengan studi dokumen kemudian menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asas-asas dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sepantasnya, peringanan pidana terhadap Anak pada hukum pidana telah dilakukan pengaturannya dalam UU No.35 Tahun 2014 (Pasal 59A; Pasal 64; Pasal 69A) dan UU NO.11 Tahun 2012 (Pasal 2, 3,4,79 dan Pasal 81) ini sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena sudah secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan peringanan pidana dalam studi kasus di pengadilan sudah terbukti dengan vonis hakim dalam lingkungan peradilan pertama, tingkat banding maupun tingkat Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Anak, Peringanan Pidana

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial yang memiliki hak asasi sejak ia dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Anak adalah tunas, potensi, dan menjadi generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa depan. Oleh karenanya kepada setiap anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sejak dalam kandungan sampai lahir dan berkembang anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sehingga tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan kehidupan merdeka anak tersebut. Bila Anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut

Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik dari hukum Internasional maupun Nasional. Secara hukum

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

Internasional dilindungi dalam Resolusi Majelis Umum PBB: *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Konvensi Hak-hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan hukum nasional pengesahan hak asasi Anak termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila terutama sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pasal 28 A UUD 1945: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; Pasal 28 B ayat (2): Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminas

Berkenaan dengan upaya perlindungan dan menjamin hak anak tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia pada waktu yang lalu telah memperbarui dan perlindungan menyempurnakan dalam memberikan terhadap anak vaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sementara perlindungan anak dalam arti yang menyeluruh (komprehensif) belum dapat diwujudkan. Untuk itu guna mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak kemudian Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga adanya, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya ada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dalam mengaktualisasikan Konvensi Hak Anak

Penegakan hukum khususnya Badan peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum oleh karena aktifitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Peradilan menunjuk pada proses mengadili. Sidang Pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bagi ilmu hukum maka bagian yang penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara, dimana hakim melakukan

pemeriksaan terhadap kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.

Kerangka Teori.

Menurut **teori konvensional**, *Gustaf Radbruch* mengemukakan bahwa tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan/kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechszekerheit*).

Selain itu, adanya teori penjatuhan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, yakni **Teori Kebijakan** yang diperkenalkan oleh **Made Sadhi Astuti**, teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Teori yang menekankan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta keluarga yang harus ditanam, dipupuk dan dibina. Orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Kebijakan/kebijaksanaan itu gabungan beberapa hal yang harus dimiliki hakim, misalnya wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas, instinct yang tajam dan peka, serta etika dan moral yang terpuji, serta terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk lain dalam kehidupannya.

Perumusan Masalah.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang hal-hal yang meringankan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Apakah peringanan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dari Putusan Pengadilan dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau hal-hal yang meringankan pidana yang diatur di dalam KUHP?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan mengenai Lembaga Dalam Peradilan Anak

76

Istilah peradilan/ pengadilan menunjuk kepada lingkungan badan peradilan. Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada dibawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Didalam suatu peradilan tidak menutup adanya suatu pengadilan khusus (Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009) dalam hal ini memungkinkan adanya pengkhususan didalam peradilan itu sendiri. Pengadilan Anak adalah salah satu contoh pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Anak tugas dan wewenangnya pada prinsipnya sama dengan pengadilan lain meskipun sama tetap harus ada diperhatikan bahwa perlindungan anak merupakan tujuan utama

Lembaga-lembaga yang menangani perkara anak sesuai dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

Kepolisian

Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan.

Kejaksaan

Dalam pengadilan pidana anak wewenang penuntutan tindak pidana ada pada JPU (Jaksa Pununtut Umum). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan, ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan anak maka JPU dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Undang-undang SPPA menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara pidana anak, apabila pada suatu kejaksaan negeri tidak mempunyai penuntut umum anak maka tugas penuntut perkara pidana anak dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa sesuai dengan pasal 41 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memerikasa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk perkara anak nakal berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

Petugas Kemasyarakatan

Petugas Kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana (Pasal 1 butir 13 UU-SPPA).

Pasal 64 ayat (3) UU-SPPA: Dalam hal belum terdapat PK maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas Rutan (Rumah Tahanan) dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAPAS (Balai Pemasyarakatan)

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan pengawasan dan pembimbingan. suatu lembaga mutlak yang harus ada salam sebuah system peradilan pidana anak khususnya bagi anak yang bermasalah dengan hukum, BAPAS merupakan sebuah lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan khususnya dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Tinjauan mengenai Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan sebagai Delik Kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam RUU/ Rancangan Undang-Undang KUHP sudah terdapat penambahan kata "persetubuhan" disamping kata perbuatan cabul/ pencabulan. Perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian perbuatan cabul dan persetubuhan sangatlah berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Sanksi pidana mengenai perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam Pasal 81 yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(limabelas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300,000,000.00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan ini diubah oleh UU No 35 Tahun 2014 dalam Pasal 81 yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15,000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, p-endidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76D UU-SPPA: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan memaksa anak melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain."

Ketentuan dalam **pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **perbuatan cabul,** dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) "

Ketentuan tersebut diatas ini diubah oleh

UU No 35 Tahun 2014 dalam Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekrasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **perbuatan cabul.**"

Tinjauan Tentang Perlindungan Anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan

Dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada Pasal 64 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

- f. Penghindaran dari penjatuhan mati dan/ atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghidaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- 1. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Anak korban kejahatan Tindak Pidana Pencabulan dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sesuai dengan UU No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni adanya 3 (Tiga) haknya korban, yakni sebagai berikut:

1. Kompensasi

Pasal 1 ayat (10): *Kompensasi* adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau Keluarganya.

Pasal 7: Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidan terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

2. Restitusi

Pasal 1 ayat (11): *Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Pasal 7A ayat (1): Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi, berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

3. Rehabilitasi

Pasal 6 UU No.31 Tahun 2014 tentang LPSK:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan Rehabulitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Tinjauan Tentang Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman

Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili,. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang" (Pasal 1 ayat (9) KUHAP).

Pengertian hakim juga terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan pula dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatifempiris (*Applied Law Research*). Maksudnya dari penelitian tersebut, bahwa pokok kajiannya merupakan pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara fakta atau kenyataan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum normative-empiris, penerapan hukum normative yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, sebagai berikut:

- 1. Tahap Pertama yakni kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- 2. Tahap Kedua yaitu penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan hukum yang nyata dan dokumen hukumnya. Hasil penerapannya akan menciptakan pemahaman realitas pelaksanaan ketentuan hukum normative yang telah dikaji secara mendalam dan dapat dijalankan secara patut atau tidak patut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Peringanan Pidana Dalam Uu No.35 Tahun 2014 Dan Uu No.11 Tahun 2012

 Pengaturan Tentang Peringanan Pidana Dalam UU No.35 TAHUN 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kebijakan dari perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sudah diamanatkan dalam Pasal 59 UU No.23/2002 yang menyatakan bahwa: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus". Salah satu perlindungan khusus adalah kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana.

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

Ketentuan pasal 59 dalam UU No.35 Tahun 2014 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 (1): Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak.

Pasal 59 (2): Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. Anak korban Kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- 1. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 UU No.35 Tahun 2014 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 59A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A: perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain perlindungan khusus dalam Pasal 59 A, ada juga perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Pasal 64 UU No.35 Tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 64:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan mati dan/ atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghidaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- 1. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69A:

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.

2. Pengaturan Tentang Peringanan Pidana Dalam UU No. 11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Supaya hak-hak Anak yang berurusan dengan hukum dapat terpenuhi secara maksimal, maka diperlukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pertimbangan dikeluarkannya UU ini karena UU sebelumnya yakni UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Sehingga diperlukan adanya perubahan paradigma, yakni didasarkan pada peran serta tugas masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 2 UU SPPA:

SPPA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 3 UU SPPA:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidananya, berhak:

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali, dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- 1. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayananan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA:

- (1) Anak yang sedang menjalani pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat;
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hal itu terdapat dalam Pasal 71 UU SPPA sebagau berikut:

Pasal 71 UU SPPA:

- (1) PIDANA POKOK bagi Anak, terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; dan
 - 3) Pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan, terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 79 UU SPPA:

- (1) Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan umur Anak;
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 81 UU SPPA:

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua/ setengah) dari maksimum anacaman pidana bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua/setengah) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Peringanan Pidana Dalam Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Kejadian perkaranya bulan Mei s/d September 2016 (Hari dan tanggal tidak diketahui, yang dilakukan di daerah Kebagusan Wates, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan). Dilaporkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib. Uraian singkat kejadiannya:

Tindak pidana Persetubuhan dan Pencabulan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo 81 UU No.35 Tahun 2014 tentang Persetubuhan dan Pasal 76E Jo.82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Percabulan (UU No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak) Jo. Pasal 64 KUHP. Yang dilakukan oleh MUHAMMAD FACHRUL ROZI alias ALUNG bin BAHRUDIN terhadap korban DEA AULIA dan NAYLA KAMILA.

Setelah diuraikan tersebut diatas, maka penuntut umum berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang cukup, meliputi Keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, maka selanjutnya penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk **dakwaan subsidair**, yakni **dakwaan primair** yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya **dakwaan subsidair** yaitu Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa selama dalam persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa,

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Saat ini perlu disampaikan tahap penuntutan pidana atas diri terdakwa, namun sebelumnya perlu terlebih dulu disampaikan beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Dea Aulia dan Nayla Kamila.
- 2. Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan anak nakal akan tetapi adalah perbuatan orang dewasa.
- 3. Korban lebih dari satu orang.
- 4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

<u>Hal-hal yang meringankan</u>:

- 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- 2. Terdakwa belum pernah dihukum.

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN.

Putusan Pengad<u>ilan Negeri Jakarta Selatan</u>

(Putusan Nomor. 30/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN. Jkt. Sel tanggal 24 November 2016)

Putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara anak, sebagai berikut :

- Menyatakan Anak MUHAMMAD FACHRUL RAZI Alias ALUNG bin BAHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan Anak MUHAMMAD FACHRUL RAZI Alias ALUNG bin BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul secara berlanjut, sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5
 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan anak tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Lenovo, dirampas untuk dimusnakan;
- Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI-JAKARTA

(Putusan Nomor. 19/ Pid.Sus.Anak/ 2016/ PT.DKI tanggal 22 Desember 2016)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara anak, sebagai berikut

- Menyatakan Anak MUHAMMAD FACHRUL RAZI Alias ALUNG bin BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul secara berlanjut", sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2
 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;
- Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara pada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

(Putusan Nomor 769 K/ Pid.Sus.Anak/ 2017 tanggal 15 Juni 2017)

Dalam Petikan putusan (Pasal 226 KUHAP) Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Juni 2017, sebagai berikurt:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak.

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 1 November 2016
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016:
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
- 5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
- 6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
- 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
- 8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor. 1452/2017/S.412.Tah. Sus.An/2017/MA tanggal 23 Maret 2017 Anak diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari. Terhitung sejak tanggal 02 Februari 2017;
- 9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor. 1453/2017/S.412.Tah. Sus.An/2017/MA tanggal 23 Maret 2017 Anak diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari. Terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017;

Mahkamah Agung tersebut;

- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN.
 Jkt. Sel tanggal 24 November 2016;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2016/PT.
 DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2016;
- Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2016/PT. DKI Jakarta tanggal 24 Januari 2017;

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

- Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasehat hukum Anak Nomor 1/Akta.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 02 Februari 2017 bertindak untuk dan atas nama Anak berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;
- Membaca Akta Penerimaan Memori Kasasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak tanggal 16 Februari 2017;
- Membaca Memori Kasasi Anak yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak tanggal 16
 Februari 2017;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 76 E jo Pasal 82 yat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;0

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Anak **MUHAMMAD FACHRUL RAZI Alias ALUNG bin BAHRUDIN,** tersebut :

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2016/PT. DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Jkt. Sel tanggal 24 November 2016 sekedar mengenai lamanya pidana dan latihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Anak MUHAMMAD FACHRUL RAZI Alias ALUNG bin BAHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan Anak MUHAMMAD FACHRUL RAZI Alias ALUNG bin BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul secara berlanjut, sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair;

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

- Menyatakan Anak MUHAMMAD FACHRUL RAZI Alias ALUNG bin BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul secara berlanjut", sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Lenovo, dirampas untuk dimusnakan;
- Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu pada penelitian perkara nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/ PN. Jkt. Sel yang dituntut berdasarkan Pasal 76D Jo 81 UU No.35 Tahun 2014 tentang Persetubuhan dan Pasal 76E Jo.82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Percabulan (UU No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak) Jo. Pasal 64 KUHP., hal ini telah sesuai dengan peringanan pidana dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 59A; Pasal 64; Pasal 69A) dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Pasal 2, 3,4,79 dan Pasal 81)

Putusan-putusan peradilan yang dijatuhkan oleh Hakim, baik Hakim Pengadilan Negeri/ pengadilan pertama, Hakim Pengadilan Tinggi (Judex facti) hingga Hakim Agung dari Mahkamah Agung, ternyata sudah sesuai dalam putusan-putusannya yakni telah memberikan peringanan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abiantoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindngan Anak*, Laksbang Kompetitif, Penerbit Pressindo, Yogyakarta. Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Penerbit Alumni, 2010

Abiantoro Prakoso, Edisi Revisi 2016, *Pembaharuan System Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Aswaja Presindo, Yogyakarta.

Abdulsalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta.

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Rajawali Pers, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Penerbit Alumni, 2010
- Eddy O.S Hariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, edisi revisi, Penerbit Cahaya Atma, 2016
- Edi Setiadi dan Kristian, 2016, system Peradilan Pidana Terpadu dan system penegakan hukum di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta
- HA Zainal Farid Abidin, Hukum Pidana I, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2007
- Hartiwiningsih, 2006, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana* (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi, 2015, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Penerbit Alumni, Jakarta
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rafika Aditama, 2010
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rafika Aditama, 2014
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum*, dalam majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, FH Unpar, Bandung
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, 2013
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers,
- P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015
- R.Soesilo. 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal..Politeia. Bogor
- Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Volume 06, No. 3, Juli 2024

https://journalversa.com/s/index.php/jhm

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, andung, 1993

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers,

Tolib Effendi, 1979, Praktek Peradilan Pidana, Setara Press, Malang.

Wirjono Projodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana, Eresco, Bandung